

kedua terdakwa di Hotel Pondok Gajah (TKP 1). Apabila keberadaan kedua terdakwa dalam satu waktu di hotel tersebut tidak terbukti, dugaan adanya perzinahan yang dilakukan oleh kedua terdakwa pun dalam Hotel Pondok Gajah tidak terbukti. Dalam hal ini, penulis tidak setuju dengan pertimbangan hakim yang menguatkan keterangan Mulat Ariani selaku saksi *testimonium de auditu* sebagai petunjuk dalam membuktikan adanya perzinahan di Hotel Pondok Gajah (TKP 1), karena apabila dihubungkan dengan jawaban Hakim Pengadilan Negeri Sleman Ita Denie Setiyawaty pada saat wawancara tanggal 2 Mei 2019 di Pengadilan Negeri Sleman, hakim memiliki pendapat bahwa “keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat diterima oleh hakim apabila memiliki persesuaian antara keterangan saksi lainnya dan alat bukti lainnya sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP”.

Penulis dalam hal ini menemukan ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dan pendapat hakim Ita Denie Setiyawaty dalam wawancaranya. Secara faktual, keterangan Mulat Ariani tentang dugaan adanya perzinahan dan keberadaan bersama kedua terdakwa tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi 2 (dua) petugas hotel yang tidak melihat keberadaan kedua terdakwa menginap di Hotel tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa dugaan adanya perzinahan di Hotel Pondok Gajah tidak terbukti, karena selain daripada itu, hakim hanya meyakini kesalahan terdakwa dan perbuatan pidana yang dilakukannya dengan 1 (satu) macam alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi. Hal ini

tidak sesuai dengan sistem pembuktian *negatief bewijstheorie* yang dianut di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP yaitu dalam frasa “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan”.

Kemudian, apabila dilihat tentang adanya dugaan perzinahan di Losmen Kalegan I, JPU mendatangkan seorang saksi yaitu saksi Suwarni, pada dasarnya *unus testis nullus testis* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila tidak memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya, dalam hal ini adalah alat bukti surat. Buku tamu yang merupakan bukti surathanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila telah ditandatangani oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa, sedangkan secara faktual telah dibantah oleh kedua terdakwa dan tidak ditandatangani oleh terdakwa.

Secara keseluruhan kesimpulannya adalah saksi *testimonium de auditu* dapat diterima keterangannya oleh hakim apabila memiliki persesuaian antara saksi-saksi lainnya dan dengan alat bukti lainnya sebagaimana dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP jo. Pasal 185 ayat (6) yang disertai dengan alasan-alasan tentang pengetahuannya tersebut. Alasan-alasan akan pengetahuannya tersebut harus dapat dipahami secara logika dan beralasan hukum. Mengenai penggunaan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 854/K/Pid/1983, banyak digunakan oleh hakim dalam menilai, mengadili, dan memutus kasus perzinahan. Berdasarkan hasil penelitian, status penggunaan Yurisprudensi MARI tersebut bukanlah merupakan kasus perzinahan namun merupakan

kasus delik adat lokika sanggaraha di Bali yaitu melarikan anak gadis orang yang mana anak gadis tersebut akhirnya hamil. Maka dalam putusan tersebut diperoleh petunjuk “Jika sepasang laki-laki dan perempuan berada dalam suatu ruangan tertutup sudah adanya petunjuk bahwa telah terjadi persetubuhan”. Yurisprudensi ini pada akhirnya digunakan apabila hakim kesulitan dalam membuktikan adanya dugaan perzinahan, lebih tepatnya pada unsur persetubuhan dan alat-alat bukti yang dihadirkan lemah. Apabila perzinahan itu benar-benar terbukti maka tidak perlu menggunakan Yurisprudensi tersebut sebagai suatu tambahan dalam pertimbangan hakim.

